



**PUTUSAN**

**Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iyan Andriansah Bin H. Hardiyanto (alm);
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 24 Mei 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Gudang Rt. 006 Rw. 009 Kelurahan/Ds. Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nurul Akbar Muharam, S.H., M.H., Dkk., Penasihat Hukum pada Kantor Pusat Bantuan Hukum Rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Advokasi di Posbakum Pengadilan Negeri Cibinong beralamat di Jl. Tegar Beriman, Pakansari, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16915, berdasarkan Penetapan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Cbi, tertanggal 22 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Cbi tanggal 13 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Cbi tanggal 13 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IYAN ANDRIANSAH BIN H. HARDIYANTO (Alm)** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA JENIS GANJA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IYAN ANDRIANSAH BIN H. HARDIYANTO (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) subsidair **3 (tiga) bulan** penjara di kurangi selama terdakwa di tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kantong warna coklat didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan bahan daun diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto awal keseluruhan seberat 117 (seratus tujuh belas) gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, warna biru, No. IMEI: 864577053975936, No. Sim Card : 081210749796;

**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan/*pledoi* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya, karena Terdakwa telah menunjukkan sikap yang sopan, tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan/*pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa, yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada nota pembelaan/*pledoi*-nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa IYAN ANDRIANSAH Bin H. HARDIYANTO (Alm) pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 sekira jam 16.30 WIB di atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di pinggir depan kios tutup pada Pasar Leuwiliang yang beralamat di Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Cibinong, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 saat terdakwa IYAN ANDRIANSAH Bin H. HARDIYANTO (Alm) sedang berada di rumah kontrakan terdakwa IYAN ANDRIANSAH Bin H. HARDIYANTO (Alm) beralamatkan di Jl. KSR Dadi Kusmayadi Rt. 003 Rw. 0005 Kel./Ds. Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, terdakwa IYAN ANDRIANSAH Bin H. HARDIYANTO (Alm) dihubungi oleh Sdr. KODOK (DPO) melalui telepon sekira pukul 09.00 wib dan kemudian terdakwa IYAN ANDRIANSAH Bin H. HARDIYANTO (Alm) diarahkan melalui handphone untuk mengambil narkotika jenis ganja yang telah ditempel. Kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa IYAN ANDRIANSAH Bin H. HARDIYANTO (Alm) berangkat menuju lokasi yang diarahkan oleh Sdr. KODOK (DPO). Sekira pukul 16.30 wib, terdakwa IYAN ANDRIANSAH Bin H.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDIYANTO (Alm) menemukan pesanan sdr. KODOK (DPO) dalam keadaan ditempel dipinggir didepan kios tutup di Pasar Leuwiliang yang beralamat di Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna coklat dibalut lakban warna coklat berisikan narkotika jenis ganja yang tersimpan didalam sebuah kantong warna coklat. Setelah narkotika jenis ganja tersebut berhasil terdakwa IYAN ANDRIANSAH Bin H. HARDIYANTO (Alm) ambil kemudian oleh terdakwa IYAN ANDRIANSAH Bin H. HARDIYANTO (Alm) dibawa pulang ke rumah kontrakan beralamatkan di Jl. KSR Dadi Kusmayadi Rt. 003 Rw. 0005 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan terdakwa IYAN ANDRIANSAH Bin H. HARDIYANTO (Alm) tiba dirumah hari itu juga sekira pukul 19.00 wib dan melaporkan kepada Sdr. KODOK (DPO) bahwa narkotika tersebut sudah terdakwa IYAN ANDRIANSAH Bin H. HARDIYANTO (Alm) ambil. Selanjutnya Sdr. KODOK (DPO) memerintahkan terdakwa IYAN ANDRIANSAH Bin H. HARDIYANTO (Alm) untuk membagi dan memecah menjadi 2 (dua) paket narkotika jenis ganja sesuai arahan dari Sdr. KODOK (DPO), kemudian Sdr. KODOK (DPO) memerintahkan terdakwa IYAN ANDRIANSAH Bin H. HARDIYANTO (Alm) untuk disimpan sebagian dan sebagian untuk ditempelkan di sebrang lampu merah Cikaret Jl. Raya Bogor-Jakarta sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dan sisanya dibuat menjadi 8 (delapan) paket narkotika jenis ganja, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 wib terdakwa IYAN ANDRIANSAH Bin H. HARDIYANTO (Alm) berangkat dari kontrakan dengan tujuan untuk menyimpan atau menempel narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut di pinggir Jalan lampu merah Cikaret Jl. Raya Bogor-Jakarta tepatnya dibawah spanduk dan setelah itu terdakwa IYAN ANDRIANSAH Bin H. HARDIYANTO (Alm) langsung pulang kerumah, Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa IYAN ANDRIANSAH Bin H. HARDIYANTO (Alm) berangkat dari rumah kontrakan untuk menempel atau menyimpan sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja di bawah Flyover Cibinong disekitaran tikungan tepatnya dipinggir beton jalanan, dan sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu di lampu merah Cikaret Jl. Raya Bogor-Jakarta setelah itu terdakwa IYAN ANDRIANSAH Bin H. HARDIYANTO (Alm) langsung pulang kerumah kontrakan dan terdakwa IYAN ANDRIANSAH Bin H. HARDIYANTO (Alm) simpan sisanya sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut untuk persediaan tersangka konsumsi dan 2

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket narkoba jenis ganja tersebut menunggu arahan dari Sdr. KODOK (DPO) untuk dijual atau diedarkan Kembali;

Bahwa terdakwa IYAN ANDRIANSAH Bin H. HARDIYANTO (Alm) dalam hal *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman* adalah tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai wiraswasta;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia nomor : 6194/NNF/2024, tanggal 09 Desember 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering adalah benar narkoba jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat netto awal 115,9365 gram dan netto akhir 114,8009 gram;

Perbuatan terdakwa IYAN ANDRIANSAH Bin H. HARDIYANTO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa IYAN ANDRIANSAH Bin H. HARDIYANTO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 18.00 WIB di atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Kp. Bojongsari Rt.002 Rw.004 Desa Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Cibinong, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekira jam 11.00 wib pada saat saksi A. YUDHA BIRAN bersama saksi AIPDA ARIEF BUDIMAN dan saksi BRIPTU RYAN LERIAN bersama rekan kerja sedang melaksanakan tugas piket satres narkoba mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa disekitar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor sering kali terjadi adanya peredaran narkoba jenis ganja. Setelah mendapatkan info terkait ciri-ciri pelaku, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil penyelidikan hari itu juga sekira pukul 11.00 wib saksi A. YUDHA BIRAN bersama saksi AIPDA ARIEF BUDIMAN dan saksi BRIPTU RYAN LERIAN berserta rekan kerja lainnya berhasil mengamankan terdakwa IYAN ANDRIANSAH bin H. HARDIYANTO (Alm) saat yang bersangkutan sedang tidur didalam kamar tidur di rumah kontrakan yang beralamatkan di Jl. KSR Dadi Kusmayadi Rt. 003 Rw. 0005 Kel./Ds. Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, pada saat dilakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian, rumah dan/atau tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat masing-masing didalamnya berisikan bahan/daun narkoba jenis ganja, yang disimpan didalam sebuah kantong warna coklat yang ditemukan didalam lemari pakaian di rumah kontrakan terdakwa IYAN ANDRIANSAH bin H. HARDIYANTO (Alm) dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, warna biru, No. IMEI: 864577053975936, No. Sim Card : 081210749796, yang diakui terdakwa IYAN ANDRIANSAH bin H. HARDIYANTO (Alm) bahwa narkoba jenis ganja tersebut titipan yang didapat dari Sdr. KODOK (DPO) untuk dijual/diedarkan kembali oleh terdakwa IYAN ANDRIANSAH bin H. HARDIYANTO (Alm) sebagai perantaranya, selanjutnya terdakwa IYAN ANDRIANSAH bin H. HARDIYANTO (Alm) berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat. Res. Narkoba Polres Bogor;

Bahwa terdakwa IYAN ANDRIANSAH Bin H. HARDIYANTO (Alm) dalam hal *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman* adalah tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai wiraswasta;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia nomor : 6194/NNF/2024, tanggal 09 Desember 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering adalah benar narkoba jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat netto awal 115,9365 gram dan netto akhir 114,8009 gram;

Perbuatan terdakwa IYAN ANDRIANSAH Bin H. HARDIYANTO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. A. Yudha Biran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di kontrakan yang beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi Rt 003 Rw 005 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor telah melakukan penangkapan Terdakwa karena memiliki narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus warna coklat;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja dari sdr Kodok (DPO) dan ketika dilakukan penangkapan ganja di simpan dalam lemari pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia mendapat tugas dari sdr Kodok untuk mengedarkan kembali ganja tersebut sesuai perintah sdr Kodok;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan atas informasi masyarakat yang menyebitkan bahwa di sekitar Kecamatan Cibinong sering terjadi peredaran anrkotika jenis ganja. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan dilakukan penangkapan terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terdakwa adalah 3 (tiga) bungkus ganja, 1 (satu) buah kantong coklat, dan 1 (Satu) buah HP merk Vivo warna biru;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Ryan Lerian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di kontrakan yang beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi Rt 003 Rw 005, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, telah melakukan penangkapan Terdakwa karena memiliki narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus warna coklat;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja dari sdr Kodok (DPO) dan ketika dilakukan penangkapan ganja di simpan dalam lemari pakaian milik terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia mendapat tugas dari sdr Kodok untuk mengedarkan kembali ganja tersebut sesuai perintah sdr Kodok;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan atas informasi masyarakat yang menyebitkan bahwa di sekitar Kecamatan Cibinong sering terjadi peredaran anrkotika jenis ganja. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan dilakukan penangkapan terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terdakwa adalah 3 (tiga) bungkus ganja, 1 (satu) buah kantong coklat, dan 1 (Satu) buah HP merk Vivo warna biru;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di rumah kontrakan di Jalan KSR Dadi Kusmayadi Rt 003 Rw 005 Desa Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Bogor, karena memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang tidur didalam rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas coklat berisikan ganja yang disimpan dalam kantong warna coklat dan terdakwa taruh dalam lemari pakaian terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja dari sdr Kodok pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 untuk kemudian di edarkan oleh terdakwa atas perintah sdr Kodok, awalnya sekitar pukul 09.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr Kodok untuk mengambil ganja yang ditempel oleh sdr Kodok di daerah pasar leuwiliang Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor tepatnya di depan sebuah toko. Setelah mendapatkannya terdakwa kemudian melapor kepada sdr Kodok jika sudah mendapatkan ganja tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan ganja, sesampainya di rumah, terdakwa kemudian membagi ganja tersebut menjadi 2 (dua) paket dan sesuai arahan sdr Kodok, terdakwa kemudian menempelnya di daerah Cikaret Jl. Raya Bogor-Jakarta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) paket dan sisa 1 (satu) paket terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) paket;

- Bahwa yang sudah terdakwa edarkan dari 8 (delapan) paket tersebut terdakwa telah mengedarkan sebanyak 1 (satu) paket di pinggir Jalan Lampu Merah Cikaret pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 wib, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 wib, terdakwa menempel di flyover Cibinong sebanyak 3 (tiga) paket dan sebanyak 3 (tiga) paket di lampu merah Cikaret Jl. Raya Bogor-Jakarta, sisanya sebanyak 1 paket akan terdakwa pakai sendiri dan 2 (dua) paket lainnya terdakwa menunggu perintah dari sdr Kodok untuk diedarkan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja dari sdr Kodok pertama kali pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 di depan kios di Pasar Leuwiliang Desa Leuwiliang Kabupaten Bogor;
- Bahwa terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan upah pemakaian;
- Bahwa terdakwa tidak kenal sebelumnya dan tidak mengetahui alamat tempat tinggal sdr Kodok;
- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan menggunakan HP merk Vivo wana biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia nomor : 6194/NNF/2024, tanggal 09 Desember 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering adalah benar narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto awal 115,9365 gram dan netto akhir 114,8009 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kantong warna coklat didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan bahan daun diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto awal keseluruhan seberat 117 (seratus tujuh belas) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, warna biru, No. IMEI: 864577053975936, No. Sim Card : 081210749796;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di rumah kontrakan di Jalan KSR Dadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kusmayadi Rt 003 Rw 005 Desa Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Bogor, karena memiliki narkoba jenis ganja;
2. Bahwa benar, pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang tidur didalam rumah kontrakan terdakwa;
  3. Bahwa benar, ketika dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas coklat berisikan ganja yang disimpan dalam kantong warna coklat dan terdakwa taruh dalam lemari pakaian terdakwa;
  4. Bahwa benar, terdakwa mendapatkan ganja dari sdr Kodok pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 untuk kemudian di edarkan oleh terdakwa atas perintah sdr Kodok, awalnya sekitar pukul 09.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr Kodok untuk mengambil ganja yang ditempel oleh sdr Kodok di daerah pasar leuwiliang Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor tepatnya di depan sebuah toko. Setelah mendapatkannya terdakwa kemudian melapor kepada sdr Kodok jika sudah mendapatkan ganja tersebut;
  5. Bahwa benar, setelah mendapatkan ganja, sesampainya di rumah, terdakwa kemudian membagi ganja tersebut menjadi 2 (dua) paket dan sesuai arahan sdr Kodok, terdakwa kemudian menempelnya di daerah Cikaret Jl. Raya Bogor-Jakarta sebanyak 1 (satu) paket dan sisa 1 (satu) paket terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) paket;
  6. Bahwa benar, yang sudah terdakwa edarkan dari 8 (delapan) paket tersebut terdakwa telah mengedarkan sebanyak 1 (satu) paket di pinggir Jalan Lampu Merah Cikaret pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 wib, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 wib, terdakwa menempel di flyover Cibinong sebanyak 3 (tiga) paket dan sebanyak 3 (tiga) paket di lampu merah Cikaret Jl. Raya Bogor-Jakarta, sisanya sebanyak 1 paket akan terdakwa pakai sendiri dan 2 (dua) paket lainnya terdakwa menunggu perintah dari sdr Kodok untuk diedarkan;
  7. Bahwa benar, terdakwa mendapatkan ganja dari sdr Kodok pertama kali pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 di depan kios di Pasar Leuwiliang Desa Leuwiliang Kabupaten Bogor;
  8. Bahwa benar, terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan upah pemakaian;
  9. Bahwa benar, terdakwa tidak kenal sebelumnya dan tidak mengetahui alamat tempat tinggal sdr Kodok;
  10. Bahwa benar, terdakwa berkomunikasi dengan menggunakan HP merk Vivo warna biru;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Cbi



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Iyan Andriansah Bin H. Hardiyanto (alm) yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan ataupun membebaskan Terdakwa dari kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur ke-1 ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan apakah Terdakwa merupakan orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa juga harus



telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang lain sebagaimana dalam rumusan delik yang didakwakan kepadanya, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikut dari dakwaan Penuntut Umum;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan *"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan *"Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta-fakta yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan bagian dari pedagang besar farmasi tertentu ataupun lembaga ilmu pengetahuan tertentu yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini hal yang harus dibuktikan, yaitu adanya perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang bersifat alternatif, dimana cukup terpenuhi salah satu saja, maka dengan demikian unsur di atas menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024, terdakwa berada di rumah kontrakan terdakwa di Jl. KSR Dadi Kusmayadi Rt. 003 Rw. 0005 Kelurahan/Ds. Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Kodok (DPO) melalui telepon sekira pukul 09.00 wib, kemudian terdakwa diarahkan melalui handphone untuk mengambil narkotika



jenis ganja yang telah ditempel. Kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa berangkat menuju lokasi yang diarahkan oleh Sdr. Kodok (DPO), kemudian pukul 16.30 wib, terdakwa menemukan pesanan sdr. Kodok (DPO) dalam keadaan ditempel dipinggir didepan kios tutup di Pasar Leuwiliang yang beralamat di Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna coklat dibalut lakban warna coklat berisikan narkotika jenis ganja yang tersimpan didalam sebuah kantong warna coklat. Setelah narkotika jenis ganja tersebut berhasil terdakwa ambil kemudian oleh terdakwa dibawa pulang ke rumah kontrakan beralamatkan di Jl. KSR Dadi Kusmayadi Rt. 003 Rw. 0005 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan terdakwa tiba dirumah hari itu juga sekira pukul 19.00 wib dan melaporkan kepada Sdr. Kodok (DPO) bahwa narkotika tersebut sudah terdakwa ambil. Selanjutnya Sdr. Kodok (DPO) memerintahkan terdakwa untuk membagi dan memecah menjadi 2 (dua) paket narkotika jenis ganja sesuai arahan dari Sdr. Kodok (DPO), kemudian Sdr. Kodok (DPO) memerintahkan terdakwa untuk disimpan sebagian dan sebagian untuk ditempelkan di sebrang lampu merah Cikaret Jl. Raya Bogor-Jakarta sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dan sisanya dibuat menjadi 8 (delapan) paket narkotika jenis ganja, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 wib terdakwa berangkat dari kontrakan dengan tujuan untuk menyimpan atau menempel narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut di pinggir Jalan lampu merah Cikaret Jl. Raya Bogor-Jakarta tepatnya dibawah spanduk dan setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah, kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah kontrakan untuk menempel atau menyimpan sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja di bawah Flyover Cibinong disekitaran tikungan tepatnya dipinggir beton jalanan, dan sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu di lampu merah Cikaret Jl. Raya Bogor-Jakarta setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah kontrakan dan terdakwa simpan sisanya sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut untuk persediaan tersangka konsumsi dan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja tersebut menunggu arahan dari Sdr. Kodok (DPO) untuk dijual atau diedarkan kembali;

Bahwa terdakwa dalam hal *tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* adalah tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai wiraswasta;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia nomor : 6194/NNF/2024, tanggal 09 Desember 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering adalah benar narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto awal 115,9365 gram dan netto akhir 114,8009 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih, telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Cbi



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Iyan Andriansah Bin H. Hardiyanto (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah kantong warna coklat didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan bahan daun diduga narkoba jenis ganja dengan berat brutto awal keseluruhan seberat 117 (seratus tujuh belas) gram;
    - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, warna biru, No. IMEI: 864577053975936, No. Sim Card : 081210749796;
- Dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2025, oleh Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Emi Tri Rahayu, S.H., M.H., dan Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Irshanty Meisita Ilma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Pinta Natalia Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

//ttd

//ttd

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H.,

M.H.

//ttd

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

//ttd

Irshanty Meisita Ilma, S.H., M.H.